



**PENETAPAN**

Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxxxxx**, NIK. 7304082601920002, tempat dan tanggal lahir Mattoanging, 26 November 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto sebagai **Pemohon**;

melawan

**Xxxxxxxx**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Kampung Beru, 05 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 05 April 2021 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 05 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1439 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/045/X/2018, tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan sejak awal pernikahan hingga keduanya hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

3.1. xxxxxxxx, umur 4 tahun, tinggal bersama Termohon;

3.2. xxxxxxxx, umur 6 bulan, tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

4.1. Bahwa, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dikarenakan Termohon tidak suka jika orangtua Pemohon tinggal bersama dengan keduanya, dan setiap kali keduanya bertengkar Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh Pemohon terjadi sejak 2020;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dengan sepengetahuan Pemohon yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 10 bulan;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----  
Memberi izin kepada Pemohon, Xxxxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon, Xxxxxxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

-----A

atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir karena berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Jnp. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 2021, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya tersebut, karena Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa setelah Pemohon menyampaikan maksudnya mencabut gugatannya tersebut, Majelis Hakim akan membuat putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir karena berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Jnp. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 2021, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut gugatannya tersebut, karena Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon belum dibacakan dan Termohon tidak hadir, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dan atau penolakan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV Pemohon dapat mencabut perkaranya di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah perkaranya disidangkan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Jnp dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Jnp selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syahrul Mubaroq, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Musafirah, S.Ag.,M.H.I.**

**Itsnaatul Lathifah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hartati, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp330.000,00
4. PNBP Panggilan pertama Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp12.000,00

**Jumlah Rp450.000,00**

*(empat ratus lima puluh ribu rupiah)*

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)